BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK Nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG *MUṬ'ATUT ṬALAQ* DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Kewenangan Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Dalam sebuah lembaga Peradilan terdapat 2 kewenangan, yakni:

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Gresik

   Pengadilan Agama merupakan suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi agama, yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama berfungsi sebagai Pengadilan tingkat pertama dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan
b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
c. Wakaf dan Shadaqah

Dengan dikeluarkannya undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq
h) Shodaqoh, dan
i) Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat 2 ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut kedalam 22 butir, yaitu:

a. Izin beristri lebih dari seorang.
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
c. Dispensasi kawin.
d. Pencegahan perkawinan.
e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
f. Pembatalan perkawinan.
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
h. Perceraian karena thalaq.
i. Gugatan perceraian.
j. Penyelesaian harta bersama.
k. Penguasaan anak.
l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

p. Pencabutan kekuasaan wali.

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian untuk melakukan perkawinan campuran.

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[1]

Bidang- bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas. Selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga mempunyai tugas lain diantaranya:

[1] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 105-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan pelayanan teknik yustisial bagi perkara tingkat pertama.
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi Peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan ayat atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
e. Memberikan pelayanan penyelesaian pertolongan pembagian harta peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana di atur dalam pasal 107 ayat 2 undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan ayat atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
f. Warmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lainnya.
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pengambilan sumpah ru'yatul hilal, memberikan pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum.[2]

[2] Dokumen Peradilan Agama Gresik Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Gresik

Kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191,25 Km2 jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km, dengan ongkos pemanggilan kategori radius I (Rp. 20.000,-) II (Rp. 30.000,-) dan III (Rp. 40.000,-) sesuai dengan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor PA.m/6/HK.03.4/001/SK/2006, 16 kecamatan tersebut yaitu:

a. Radius I
   1) Kecamatan Gresik terdiri dari 22 Desa
   2) Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 Desa
b. Radius II

   Kecamatan Manyar terdiri dari 23 Desa
c. Radius III
   1) Kecamatan Cerme terdiri dari 23 Desa
   2) Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 Desa
   3) Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 Desa
   4) Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 Desa
   5) Kecamatan Driorejo terdiri dari 16 Desa
   6) Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 Desa
   7) Kecamatan Kedamen terdiri dari 15 Desa
   8) Kecamatan Menganti terdiri dari 22 Desa
   9) Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 Desa

11) Kecamatan Panceng terdiri dari 15 Desa

12) Kecamatan Bungah terdiri dari 21 Desa

13) Kecamatan Dukun terdiri dari 26 Desa

3. Visi dan misi Pengadilan Agama Gresik

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik yang mandiri, terhormat dan bermartabat.

Misi:
1. Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyrakat dengan cepat, tepat, dan akurat.
2. Menciptakan putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat.
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Gresik yang berwawasan luas, profesional, dan berakhlak mulia.
4. Memberi akses berbaris IT terhadap pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Gresik secara transparan dan akuntabel.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik terletak di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Gresik terdiri dari seorang ketua sebagai unsur pimpinan. Untuk menangani tugas operasionalnya dibantu oleh enam hakim dan lima orang panitera pengganti. Sedangkan untuk memperlancar administrasi terdapat seorang panitera sebagai pemimpin dan dibantu tiga orang panitera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketua panitera membawahi kepaniteraan perkara dan kepaniteraan tata usaha.

1. Sub kepaniteraan
2. Sub kepaniteraan permohonan
3. Sub kepaniteraan hukum

Kepaniteraan tata usaha membawahi:

1. Sub bagian kepegawaian
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian umum

Untuk memperlancar kinerja Pengadilan Agama Gresik dalam mengerjakan tugas-tugasnya, maka sudah selayaknya terdapat pembagian pekerjaan yang jelas, agar segala pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut ini struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Gresik:

Tabel 1.1 struktur organisasi

NAMA	JABATAN
Dra. HJ. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H	Ketua
Drs. Arifin, M.H.	Wakil Ketua
Dra. Masitah	Hakim
Drs. H. M. Affan	Hakim
Drs. Asrofi, S.H., M.H.	Hakim
H. M. Arufin, S.H.,M.Hum	Hakim
Drs. Masngaril Kirom, S.H	Hakim
H. Suhartono, S.Ag,S.H.,M.H	Hakim
HJ. Mudjiati, S.H	Panitera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dra. HJ. Muzayyanah	Wakil Panitera
Abdul Kodir, S.Ag	Wakil Sekertaris
HJ. Romlah, S.H.	Panmud Permohonan
HJ. Istiqomi, S.H.	Panmud Gugatan
HJ. Nurhayati, S.H., M.H	Panmud Hukum
M. Khusnul Yakim, S.Ag	Kepala Kepegawaian
Khiftiyah, S.Sos	Kepala Keuangan
Dra. Hj. Sehum Al-Jufri	Panitera pengganti
Safia Umar, SH.	Panitera pengganti
Muhammad Sun'an, SH.	Panitera pengganti
Erni Ruhmastuti, S.Ag	Panitera pengganti
Oskar Legimin, SH.	Panitera pengganti
Hujaiti, SH.	Panitera pengganti
Abd Fakih	Jurusita Pengganti
Dyah Rahmawati	Jurusita Pengganti
Muhammad sun'an, SH.	Jurusita Pengganti
M. Khusnul Yakin, S.Ag	Jurusita Pengganti
R. Khairani	Jurusita Pengganti
Siti Sopiyah, S.Si	Jurusita Pengganti
Rusti Wijayanti, A.Md.	Jurusita Pengganti
Khiftiyah, S.sos	Jurusita Pengganti

B. Deskripsi Kasus Tentang *Muṭ'atut Ṭalaq* Dalam Perkara Cerai Gugat

Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Gresik ini dengan register perkara No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs. Adapun deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identitas para pihak

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 204/SK/2011 tanggal 15 Desember 2011 memberi kuasa kepada ABDUL HABIR, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Taruna Kav. 207Wage Taman Sidoarjo, sebagai "Penggugat", dengan melawan:

Nama Tergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20/SK/2012 tanggal 01 Februari 2012 memberi kuasa kepada SUGENG HERI SANTOSO, SH, dan SRI SUGENG PUJIATMIKO, SH. Advokad yang beralamat di Jalan Tambak Mayor Utara No.92 RT.01 RW.07, Tambak Mayor Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, sebagai "Tergugat"

2. Fakta Hukum (posita)

Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten kediri, pada tanggal 24 Juli Tahun 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/91/VII/2000 tanggal 24 Juli Tahun 2000.

Bahwa, sejak dilangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah tergugat dan telah melakukan hubungan suami istri.

Bahwa, perkawinan penggugat dan tergugat yang semula rukun, sejak bulan Desember 2010 mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan penggugat pulang kerumah penggugat di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Bahwa karena keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah goyah maka tergugat pada tanggal 16 Februari 2011 mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talaq pada penggugat di Pengadilan Agama Gresik dan pada tanggal 20 April 2011 Pengadilan Agama Gresik telah mengambil keputusan yaitu putusan nomor : 0286/Pdt.G/PA.Gs.

Bahwa keputusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0286/Pdt.G/2011/PA.Gs sebagaimana dalam poin No. 4 di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa sampai diajukannya surat gugatan ini ternyata tergugat tidak melaksanakan ijin yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik, sehingga sejak diputuskan keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sampai diajukannya gugatan ini sudah melebihi 6 (enam) bulan, dan menurut hukum ijin tersebut menjadi gugur demi hukum.

Bahwa atas tindakan tergugat yang tidak mau menjatuhkan ikrar talaq di depan sidang Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu/tempo yang telah ditentukan, menyebabkan penggugat dirugikan. Kerugian penggugat adalah selain status penggugat yang digantung tidak jelas, juga hak-hak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Gresik sejumlah 52.000.000,- tidak diterima oleh penggugat.

Bahwa oleh karena ikrar talaq belum diucapkan oleh tergugat pada penggugat maka status penggugat adalah masih istri dari tergugat sehingga tergugat masih wajib memberikan nafkah kepada penggugat. Sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Gresik No. 0286/Pdt.G/2011/PA.Gs kewajiban tergugat memberi nafkah tiap bulan pada penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu menurut hukum, tergugat selain wajib membayar dalam poin 7 di atas, juga wajib membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan sejak bukan april 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini dan sudah 8 bulan. Sehingga perhitungannya adalah sebesar =8x2.000.000 = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa etikad baik dari tergugat cukup diragukan sebagaimana telah terbukti tergugat tidak mau menjatuhkan ikrar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talaq dalam tenggang waktu yang telah diberikan. oleh karena itu untuk melindungi hak-hak penggugat sebagaimana tersebut di atas maka cukup alasan apabila tergugat dibebani bungah sebesar 5%per bulan apabila tergugat terlambat membayar kewajibannya kepada penggugat.

3. Tuntutan (petitum)

Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah terbukti dalam keputusan Pengadilan Agama Gresik No. 0286/Pdt.G/2011/PA.Gs tertanggal 20 April 2011, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik agar memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

I. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.

II. Menetapkan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

III. Menetapkan tergugat wajib membayar pada penggugat secara tunai yaitu:

- Sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Gresik No. 0286/Pdt.G/2011/PA.Gs sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Nafkah selama 8 bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam piluh juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IV. Menetapkan apabila tergugat terlambat membayar kewajibannya, tergugat dibebani bunga sebesar 5% tiap bulan dari kewajiban yang harus dibayar.

V. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Jawaban (Replik Duplik)

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 april 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tergugat menolak dengan tegas semua dalil dan alasan dari gugatan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat secara tertulis dalam jawaban pertama.
2. Bahwa, alasan-alasan gugatan cerai gugat yang diajukan penggugat yang tidak disinggung dalam jawaban pertama tergugat mohon dianggap ditolak dan atau dibantah oleh tergugat.
3. Bahwa, dalil penggugat angka (1) adalah benar antara penggugat dan tergugat telah menikah dengan sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomer : 282/91/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000.
4. Bahwa, dalil penggugat angka (2) kurang benar, sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat kalau penggugat dan tergugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah menikah hidup bersama di rumah penggugat, yang benar adalah bahwa setelah menikah penggugat ikut bersama tergugat tinggal di rumah tergugat Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan tentunya juga telah melakukan hubungan suami istri diantara keduanya.

5. Bahwa, dalil penggugat angka (3) kurang benar selama pernikahan antara penggugat dan tergugat semula hidupnya rukun, namun sejak bulan desember 2010 penggugat sudah tidak patuh terhadap tergugat sebagai kepala keluarga, sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan pada akhirnya penggugat meninggalkan tergugat, dan pergi kerumahnya yang beralamat di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
6. Bahwa, dalil penggugat angka (4) dan angka (5) adalah benar sebagaimana yang di uraikan dalam gugatan penggugat karena rumah tangganya sudah goyah maka tergugat pada tanggal 16 Februari 2011 mengajukan permohonan cerai talaq pada penggugat di Pengadilan Agama Gresik, dengan nomor perkara No. 0286/Pdt.G/PA.Gs dan telah diputus dan pada akhirnya permohonan cerai talaq tersebut gugur karena sudah melampaui tenggang waktu lebih dari enam bulan.
7. Bahwa, dalil penggugat angka (6) adalah tidak benar, yang benar bahwa ijin untuk mengucapkan ikrar talaq belum diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pengadilan dikarenakan pemohon saat ini tergugat tidak mampu memenuhi isi putusan perkara No. 0286/Pdt.G/PA.Gs dan hingga waktu yang telah ditetapkan sudah melampaui tenggang waktu lebih dari enam bulan maka permohoan cerai talaq yang diajukan oleh pemohon saat ini sebagai tergugat telah gugur demi hukum.

8. Bahwa, dalil penggugat angka (7) sangtlah tidak benar sekali dan merupakan suatu alasan yang dicari-cari oleh penggugat dengan mengatakan kalau tergugat sudah merugikan penggugat, justru dengan tindakan dari penggugat yang telah meminta hak-haknya atau tuntutannya melebihi dari kewajaran dan kemampuan yang dimiliki oleh tergugat, sehingga tergugat tidak boleh mengucapkan ikrar talaq di muka Pengadilan dikarenakan tergugat tidak mampu membayar putusan tersebut, justru penggugatlah saat yang merugikan tergugat dikarenakan penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan meningglkan tergugat tanpa ijin dari penggugat, dan penggugat telah lalai sebagai istri yang berkewajiban melayani segala keperluan tergugat sebagai suami.
9. Bahwa, dalil penggugat angka (8) sangtlah tidak benar dan tidaklah sesuai dengan keadaan yang terjadi saat diajukannya gugatan cerai gugat oleh penggugat saat ini, bahwa penggugat saat ini telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama antara tergugat dan penggugat selama 8 bulan, dimana kepergian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat meninggalkan rumah tanpa seijin dari tergugat, dan perbuatan dari penggugat tersebut menunjukkan suatu perbuatan istri yang kurang patuh terhadap tergugat, yaitu penggugat sebagai wanita/istri yang tidak setia dan tidak patuh terhadap tergugat sebagai kepala keluarga/rumah tangga, maka seluruh hak-hak yang dituntut oleh penggugat untuk di tolak, karena penggugat sebagai istri yang *nushūz* yang tidak berhak akan hak-haknya.

10. Bahwa, dalil penggugat angka (9) tidak benar dan tidaklah cukup beralasan, mengenai tuntutan bunga sebesar 5% perbulan bilamana tergugat terlambat membayar kewajiban pada penggugat hendaknya ditolak saja, karena Pengadilan Agama yang menangani masalah perceraian tidak mengatur adanya bunga prosentase keterlambatan pembayaran yang dibebankan kepada terggugat.

5. Gugatan balik (Rekonpensi)
   - Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
   - Menghukum tergugat (tergugat asli) untuk membayar kepada penggugat (penggugat asli) sebagai berikut :
     a. Nafkah *madliyah* untuk penggugat Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
     b. Nafkah *iddah* untuk penggugat Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Muṭ'ah* untuk penggugat Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

- Menolak gugatan penggugat selebihnya.

6. Dasar pertimbangan hakim PA Gresik dalam memutuskan perkara Nomor : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs.

Data tentang dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat tentang kewajiban pembayaran nafkah *muṭ'ah* ini Majelis Hakim mengunakan dasar hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang isinya antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi, terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri, dan sudah tidak saling mengunjungi antara keduanya, dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, maka rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang sudah pecah tanpa mempersoalkan siapa pemicu keretakan rumah tangga tersebut serta pasal 24 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 78 huruf (a) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggug oleh suami, Kemudian data didukung yang diperoleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan serta hasil wawancara dari beberapa hakim yang memutus perkara cerai gugat yang ada dalam putusan tersebut.

1. Menurut saya, nafkah *muṭ'ah* itu berhak di peroleh istri ketika terjadi perceraian, tidak memandang itu cerai gugat atau cerai talaq, selama istri tersebut tidak terbukti *nushūz* nafkah *muṭ'ah* berhak di berikan oleh bekas suaminya, dalam putusan cerai gugat No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs yang menyatakan bahwa istri/penggugat mendapatkan nafkah *muṭ'ah* itu sudah benar, karena dalam hal ini Hakim mempunyai dasar hukum tersendiri, yakni dengan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat (2) huruf (a) dimana hakim berhak menentukan nafkah yang yang harus ditanggung oleh suami, dalam hal tersebut hakim berpatokan pada *nushūz* atau tidaknya istri, bukan pada perceraian tersebut, dalam putusan ini istri terbukti tidak *nushūz* sehingga istri berhak mendapatkan *muṭ'ah* dari bekas suaminya.[3]
2. Menurut saya, yang dinamakan cerai gugat itu adalah istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan pada umumnya cerai gugat itu istri tidak mendapatkan nafkah *muṭ'ah*, tidak dapatnya nafkah *muṭ'ah* dalam cerai gugat karena dalam cerai gugat istri yang dianggap *nushūz* dan dengan sendirinya hak-hak istri akan hilang, namun tidak semua istri yang mengajukan cerai gugat itu dikatan *nushūz*, dimana dalam perkara ini istri yang terdholimi yakni istri dituduh selingkuh dengan laki-laki lain, dan juga istri dituduh mencuri uang suami, namun sudah terbukti bahwa istri tidak bersalah sehingga suami dihukum untuk membayar nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan *muṭ'ah*, jadi dalam menentukan istri tersebut berhak mendapatkan nafkah *muṭ'ah* atau tidak dilihat dari sebab-sebab terjadinya perceraian, dan dalam perkara ini istri tidak terbukti *nushūz* sehingga istri berhak mendapatkan nafkah *muṭ'ah*.[4]

7. Putusan Majelis Hakim dalam Perkara No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs

Majelis hakim memutuskan rekonpensi (gugatan balik) yaitu mengabulkan gugatan penggugat sebagian serta memberi ijin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talaq satu *Ba'in Sughro* terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Gresik. Kemudian

[3] Wawancara, Drs. H. M. Affan, Pengadilan Agama Gresik, 09 Januari 2015.
[4] Wawancara, H.M. Arufin, S.H. M.Hum, Pengadilan Agama Gresik, 06 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah *madhiyah* seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000,00
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,00
3. *Muṭ'ah* sebesar Rp. 40.000.000,00

Serta menolak gugatan Penggugat selebihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id